



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor-/-/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiiberiku
tdalamperkaraTerdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 54Tahun/11 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor -/-/2023/PN Mme tanggal 4 Mei 2023tentangpenunjukanMajelis Hakim;
- PenetapanMajelis HakimNomor-/-/2023/PN Mmetanggal11 April 2023tentangpenetapanharisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1dari16 Putusan Nomor-/-/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warnanya dan bergambar;
 - 1 (satu) lembar BH warna krem garis-garis.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk berkenan memberikan keringanan yang sedapat mungkin terhadap perilaku Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk berkenan memberikan keringanan yang sedapat mungkin bisa memberikan dan mengarahkan perilaku Terdakwa:

Bahwa ia TERDAKWA, pada hari Selasa, 13 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: -/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kediaman milik SAKSI II yang beralamat di Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap SAKSI I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika SAKSI I dan SAKSI IV sedang melintas di depan rumah SAKSI II dan SAKSI II memanggil SAKSI I untuk bertanya tentang obat ODGJ (orang dalam gangguan jiwa) yang biasa SAKSI I berikan kepada SAKSI II untuk mengobati keluarga SAKSI II yang sedang mengalami gangguan jiwa. Sebab pada saat ini, SAKSI I sedang bekerja di Puskesmas Bola sebagai bidan yang diberi tugas untuk menangani orang yang dalam gangguan jiwa di wilayah Kabupaten Sikka. Selanjutnya SAKSI I dan SAKSI IV langsung berjalan menuju halaman rumah SAKSI II. Pada saat itu, SAKSI I berkata kepada SAKSI II bahwa obat ODGJ tersebut sudah SAKSI I berikan kepada istri dari SAKSI II dan sepengetahuan SAKSI I obat tersebut disimpan oleh istrinya SAKSI II di ruang tamu rumahnya. Setelah SAKSI I berkata demikian kemudian SAKSI II memanggil SAKSI II I yang berada di dalam rumahnya untuk mencari obat ODGJ tersebut di dalam ruang tamu rumahnya. Dikarenakan SAKSI II I tidak berhasil menemukan obat ODGJ tersebut sehingga Saksi SAKSI II meminta tolong kepada SAKSI I untuk membantu SAKSI II I mencari obat tersebut di dalam ruang tamu. Sedangkan Saksi SAKSI II dan SAKSI IV tetap berada di luar rumah Saksi SAKSI II. Selanjutnya Terdakwa datang dari arah jalan depan rumah SAKSI II dan berkata hendak membeli rokok. Lalu SAKSI II bertanya kepada Terdakwa "mau beli berapa"? kemudian Terdakwa menjawab "saya mau beli harga lima ribu saja" dan SAKSI II pun berkata kepada Terdakwa "kau tunggu di sini saya ambil rokoknya karena rokok saya simpan di dalam kamar saya". Setelah itu SAKSI II pun masuk ke dalam rumah dan terus ke kamar untuk mengambil rokok tersebut namun tanpa sepengetahuan SAKSI II, Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah yang pada saat itu sedang ada SAKSI I dan SAKSI II I. Tiba-tiba saja Terdakwa langsung menuju ke arah SAKSI I dengan berkata "bagi itu obat kasi saya juga kah!" lalu dijawab oleh SAKSI I dengan berkata "ini obat untuk orang gila bukan untuk orang yang waras!" Pada saat itu Terdakwa bertanya lagi kepada SAKSI I dengan pertanyaan yang sama yaitu "bagi kasi saya juga itu obat kah!" dan SAKSI I pun menjawab kembali "ini obat untuk orang gila bukan untuk kita yang waras!" Selanjutnya tiba-tiba

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: -/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja Terdakwa mendekati SAKSI I dengan posisi berhadapan dengan jarak dekat sekitar satu jengkal tangan. Seketika itu Terdakwa langsung menjulurkan kedua tangannya secara bersamaan dan meremas kedua payudara dari SAKSI I dengan sekuat tenaga sebanyak satu kali. Pada saat itu SAKSI I langsung berusaha melawan dengan cara menghindar dan mendorong tubuh Terdakwa menjauh dari SAKSI I akan tetapi Terdakwa juga terus berusaha mendekat kepada SAKSI I dan ingin meremas kembali payudara SAKSI I. Sambil berusaha menghindar SAKSI I berteriak meminta bantuan kepada SAKSI II. Selanjutnya SAKSI I langsung berlari ke arah kamar SAKSI II dan berdiri berlingkungan di belakang Saksi SAKSI II agar Terdakwa tidak bisa lagi melakukan kejahatan asusila terhadap SAKSI I lagi. Pada saat itu, SAKSI II langsung memarahi Terdakwa yang sudah berbuat cabul kepada SAKSI I dan selanjutnya SAKSI I berkata kepada Terdakwa akan melaporkan kejadian ini kepada keluarga SAKSI I dan kepada istri Terdakwa akan tetapi Terdakwa menjawab dengan berkata "silahkan sudah kamu mau lapor sampai di mana saya tidak takut." Kemudian Terdakwa pun pergi entah kemana dan SAKSI I pun pulang ke rumah SAKSI I dan menceritakan kejadian ini kepada keluarga SAKSI I untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap SAKSI I sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUD / 153 / XII / VER / 2022, tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Linasari, SpOG, dokter pada Poli Kandungan dan Kebidanan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dengan pemeriksaan fisik pada payudara tidak ada kemerahan, tidak ada pembesaran kelenjar simetris, tidak ada pengeluaran cairan.

PerbuatanTerdakwa sebagaimanadiatur dan diancampidanamelanggarPasal289 KUHP;

Menimbang, bahwaterhadapdakwaanPenuntutUmum, Terdakwatidakmengajukankeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadianmemegangPayudaraSAKSI I pada Selasa, 13 Desember 2022 Sekira Pukul 08.00 Wita, bertempat di Rumah kediaman milik SAKSI II yang beralamat di Kabupaten Sikka;
- Bahwa berawal ketika SAKSI I sedang bersama dengan SAKSI IV karena SAKSI I hendak meminjam tas pakaian milik SAKSI IV untuk

Halaman 4dari16 Putusan Nomor-/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I pakai mengikuti ujian P3K di Larantuka. Pada saat SAKSI I dan saksi berjalan melewati depan rumah SAKSI II, SAKSI II memanggil SAKSI I dan bertanya tentang obat ODGJ (orang dalam gangguan jiwa) yang biasa SAKSI I berikan kepada SAKSI II untuk mengobati keluarga SAKSI II yang sedang mengalami gangguan jiwa. Sebab pada saat ini, SAKSI I sedang bekerja di puskesmas Bola sebagai bidan dan juga diberi tugas untuk menangani orang yang dalam gangguan jiwa di wilayah Kabupaten Sikka. Selanjutnya SAKSI I dan SAKSI IV langsung berjalan menuju halaman rumah SAKSI II dan SAKSI I berkata kepada SAKSI II kalau obat ODGJ tersebut sudah SAKSI I berikan kepada istri dari SAKSI II dan setau SAKSI I saat itu obat tersebut disimpan oleh istrinya SAKSI II di ruang tamu rumahnya. Setelah SAKSI I berkata demikian kepada SAKSI II kemudian SAKSI II memanggil SAKSI II I yang berada di dalam rumahnya untuk mencari obat ODGJ tersebut di dalam ruang tamu rumahnya. Dikarenakan SAKSI II I tidak berhasil menemukan obat ODGJ tersebut sehingga Saksi SAKSI II meminta tolong kepada SAKSI I untuk membantu SAKSI II I mencari obat tersebut di dalam ruang tamu. Sedangkan Saksi SAKSI II dan SAKSI IV tetap berada di luar rumah Saksi SAKSI II. Selanjutnya tiba-tiba saja SAKSI I melihat Saksi SAKSI II masuk ke dalam rumahnya tersebut dan langsung melewati SAKSI I dan SAKSI II I yang sedang berada di dalam ruang tamu rumahnya dan terus masuk menuju kamar rumahnya dan di belakangnya di ikuti oleh TERDAKWA yang datang entah dari mana dan langsung menuju ke arah SAKSI I dan berkata kepada SAKSI I “bagi itu obat kasi saya juga kah!” lalu di jawab oleh SAKSI I dengan berkata “ini obat untuk orang gila bukan untuk orang yang waras!” Pada saat itu TERDAKWA bertanya lagi kepada SAKSI I dengan pertanyaan yang sama yaitu “bagi kasi saya juga itu obat kah!” dan SAKSI I pun menjawab kembali “ini obat untuk orang gila bukan untuk kita yang waras!” Selanjutnya tiba-tiba saja TERDAKWA mendekat kepada SAKSI I dan langsung meremas payudara SAKSI I. TERDAKWA meremas payudara dengan menggunakan kedua tangannya. TERDAKWA meremas payudara SAKSI I secara bersamaan dan dengan sekuat tenaga hingga SAKSI I merasakan sakit sekali pada bagian kedua payudaranya. TERDAKWA melakukannya dengan cara menjulurkan kedua tangannya ke arah payudara SAKSI I dan langsung meremas payudara SAKSI I. Posisi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: -/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI I dan TERDAKWA saling berhadapan dan dengan jarak yang sangat dekat. Seketika SAKSI I berusaha melawan dengan cara menghindar dan mendorong tubuh TERDAKWA menjauh dari SAKSI I pada saat itu akan tetapi TERDAKWA juga terus berusaha mendekat kepada SAKSI I dan ingin meremas kembali payudara SAKSI I akan tetapi SAKSI I terus menolak. Selanjutnya SAKSI I lari ke arah kamarnya SAKSI II dan berdiri berlindung di belakang Saksi SAKSI II sehingga TERDAKWA tidak bisa lagi melakukan kejahatan asusila terhadap SAKSI I lagi. Pada saat itu, SAKSI II juga memarahi Terdakwa yang sudah berbuat cabul kepada SAKSI I dan selanjutnya SAKSI I berkata kepada Terdakwa akan melaporkan kejadian ini kepada keluarga SAKSI I dan kepada istri Terdakwa akan tetapi Terdakwa dengan seenaknya menjawab kepada SAKSI I bahwa silahkan sudah kamu mau lapor sampai di mana Terdakwa tidak takut dan kemudian Terdakwa pun pergi entah kemana dan SAKSI I pun pulang ke rumah SAKSI I dan menceritakan kejadian ini kepada keluarga SAKSI I;

- Bahwa akibat kejadian tersebut SAKSI I merasakan sakit sekali pada bagian kedua payudaranya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian memegang Payudara SAKSI I pada Selasa, 13 Desember 2022 Sekira Pukul 08.00 Wita, bertempat di Rumah kediaman milik SAKSI II yang beralamat di Kabupaten Sikka;
- Bahwa SAKSI II tidak tahu bagaimana cara TERDAKWA melakukan kejahatan terhadap kesusilaan terhadap SAKSI I. Kronologi yang SAKSI II tahu berawal ketika SAKSI II hendak ke kebun dan pada saat hendak keluar dari rumah, SAKSI II melihat SAKSI I dan SAKSI IV sedang melintas di jalan depan rumah saksi pada saat itu dan kemudian saksi memanggil SAKSI I karena SAKSI II ada perlu dengan SAKSI I. Pada saat itu SAKSI II hendak bertanya kepada SAKSI I tentang obat untuk ODGJ (orang dalam gangguan jiwa) karena SAKSI I adalah petugas puskesmas bola yang mengurus orang dalam gangguan jiwa di wilayah tempat tinggal SAKSI II yang mana obat tersebut biasa diberikan SAKSI I kepada keluarga saksi yang sedang mengalami gangguan jiwa. SAKSI I memberitahukan kepada SAKSI II kalau obat tersebut sudah SAKSI I berikan kepada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: -/2023/PN Mm



istri SAKSI II dan saat itu istri SAKSI II menyimpannya di dalam ruang tamu rumah saksi. Kemudian SAKSI II meminta tolong SAKSI II I yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah SAKSI II untuk membantu mencari obat tersebut, akan tetapi SAKSI II I tidak dapat menemukannya sehingga SAKSI I berinisiatif membantu mencarikannya dan akhirnya SAKSI I menemukannya. Pada saat itu SAKSI II berdiri di luar rumah bersama dengan SAKSI IV. Selanjutnya tiba-tiba saja TERDAKWA datang dari arah jalan depan rumah SAKSI II dan berkata hendak membeli rokok lalu SAKSI II bertanya kepada TERDAKWA “mau beli berapa”? Kemudian TERDAKWA menjawab “saya mau beli harga lima ribu saja” dan SAKSI II pun berkata kepada TERDAKWA “kau tunggu di sini saya ambil rokoknya karena rokok saya simpan di dalam kamar saya”. Setelah itu SAKSI II pun masuk ke dalam rumah dan terus ke kamar untuk mengambil rokok tersebut dan ternyata tanpa sepengetahuan SAKSI II, TERDAKWA juga ikut masuk ke dalam rumah yang pada saat itu yang di dalam ruang ada SAKSI I dan SAKSI II I. Saksi SAKSI II mengetahui TERDAKWA melakukan kejahatan kesusilaan terhadap SAKSI I sebab SAKSI II mendengar suara SAKSI I dari ruang tamu rumah saksi yang berkata “om ini TERDAKWA sudah berbuat kelewatan kepada saya”! . Awalnya SAKSI II mengira SAKSI I dan TERDAKWA saling kelakar sehingga SAKSI II tidak terlalu mempedulikannya akan tetapi ketika mendengar SAKSI I berkata hal yang sama lagi maka SAKSI II pun keluar dan melihat SAKSI I sementara menolak TERDAKWA menjauh dari SAKSI I. Kemudian SAKSI II bertanya apa yang terjadi dan SAKSI I menjawab kalau TERDAKWA meramas payudara SAKSI I seketika SAKSI II pun marah kepada TERDAKWA kemudian SAKSI II mendengar SAKSI I berkata kepada pelaku kalau akan melaporkan kejadian ini kepada keluarga SAKSI I dan juga kepada istri TERDAKWA akan tetapi TERDAKWA menjawab “kamu lapor sudah, saya tidak takut” . Selanjutnya SAKSI II melihat SAKSI I dan SAKSI IV pulang dari rumah SAKSI II untuk melaporkan kejadian ini pada keluarga SAKSI I. Sedangkan SAKSI II pergi kerumah TERDAKWA untuk memarahinya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut SAKSI I merasakan sakit sekali pada bagian kedua payudaranya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak kebohongan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: -/2023/PN Mm



3. SAKSI II I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadianmemegangPayudaraSAKSI I pada Selasa, 13 Desember 2022 Sekira Pukul 08.00 Wita, bertempat di Rumah kediaman milik SAKSI II yang beralamat di Kabupaten Sikka;
- Bahwa berawal ketika Anak SAKSI II I saksi sedang masak di dapur rumah SAKSI II yang terletak di Kabupaten Sikka. Tidak lama kemudian datanglah SAKSI I dan SAKSI IV karena di panggil SAKSI II guna menanyakan kepada SAKSI I perihal obat ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) untuk tetangganya SAKSI II yang sedang mengalami gangguan Jiwa. Kemudian di jawab oleh SAKSI I kalau obat tersebut telah diberikan kepada istri dari SAKSI II dan di simpan dalam sebuah kantong plastik yang di simpan dalam ruang tamu rumah tersebut. Namun SAKSI II kesulitan menemukan obat tersebut, sehingga meminta Anak SAKSI II I dan SAKSI I untuk mencari obat tersebut. Kemudian SAKSI I berhasil menemukan kantong plastik yang berisi obat tersebut, SAKSI I memanggil saksi Anak SAKSI II I untuk memberikan obat tersebut. Pada saat Anak SAKSI II I mau mengambil obat tersebut tiba-tiba datanglah TERDAKWA dan langsung masuk ke dalam ruang tamu rumah SAKSI II sampai akhirnya TERDAKWameramaskeduabuah dada SAKSI Idengankeduatangannya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut SAKSI I merasakan sakit sekali pada bagian kedua payudaranya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;

4. SAKSI IV dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadianmemegangPayudaraSAKSI I pada Selasa, 13 Desember 2022 Sekira Pukul 08.00 Wita, bertempat di Rumah kediaman milik SAKSI II yang beralamat di Kabupaten Sikka;
- Bahwa berawal ketika SAKSI IVsedangbersamadenganSAKSI I yang hendakmeminjamtaspakaianmilikSAKSI IVuntuk di pakaiSAKSI I untukmengikutiujian di Larantuka, pada saat kami berjalanmelewatedepanrumahsaudaraSAKSI II , saudaraSAKSI II memanggil korban dan bertanyatentangobat ODGJ (orang dalamgangguanjawa) yang biasadiberikan korban kepadasaudaraSAKSI II untukmengobatikeluarganya yang sedangmengalamigangguanjawa. Kemudian dijawab oleh korban kalau korban telahmemberikannyamelaluiistrisaudaraSAKSI II

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: -/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obattersebut sudah di simpan di ruang tamu rumah saudara SAKSI II .
Kemudian saudara SAKSI II memiuntatolongsaksi SUSI
(nama panggilan) yang sedang berada di
dalam rumah tersebut untuk mencarinya akan tetapi saksi SUSI
tidak menemukannya sehingga SAKSI I (nama panggilan) juga
turut membantu dan masuk ke dalam ruang tamu rumah saudara SAKSI II
untuk mencari obattersebut sampai akhirnya pelaku datang entah dari
mana sampai korban di cabuli oleh TERDAKWA pada saat itu.

- Bahwa pada saat itu saksi dan saudara SAKSI II sedang berada di
luar rumah nya saudara SAKSI II sedangkan SAKSI I (nama panggilan)
dan saksi SUSI sedang berada di dalam ruang tamu saudara SAKSI II
tidak lama kemudian datanglah TERDAKWA dan
langsung berkata kepada saudara SAKSI II
bahwa pelaku ingin membeli rokok di kios nya saudara SAKSI II
. Bahwa pelaku masih berkata kepada korban dengan berkata : "bagi
kasi saya juga kahobatnya!" dan tetap di jawab oleh korban
: "obatin khusus untuk orang gilasaja yang boleh minum, kita yang
warastidak boleh minum"
- Bahwa akibat kejadian tersebut SAKSI I merasakan sakit sekali pada
bagian kedua payudaranya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan
tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian memegang Payudara SAKSI I pada Selasa, 13 Desember
2022 Sekira Pukul 08.00 Wita, bertempat di Rumah kediaman milik SAKSI II
yang beralamat di Kabupaten Sikka;
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika Terdakwa dari rumah Terdakwa
dan hendak membeli rokok di kios milik saudara SAKSI II , dan ketika
Terdakwa sampai di depan rumanhya saudara SAKSI II Terdakwa melihat
saudara SAKSI II sedang berdiri sambil bercerita dengan saudari YUNI
(nama panggilan). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara SAKSI
II bahwa Terdakwa mau membeli rokok seharga Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah), kemudian saudara SAKSI II menyuruh Terdakwa untuk tunggu
sbentar di luar rumah nya karena saudara SAKSI II menyimpan stok
rokoknya di dalam kamar miliknya. Ketika saudara SAKSI II berbalik untuk
menuju ke dalam rumahnya guna mengambil rokok yang Terdakwa pesan,
Terdakwa mendengar kalau di dalam rumahnya ada suara korban yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor -/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat Terdakwa kenali sedang berada di dalam rumahnya saudara SAKSI II pada saat itu sehingga terssaangka pun tanpa sepengetahuannya saudara SAKSI II Terdakwa mengiukutinya dari belakang untuk masuk dan menemui korban yang sedang berada di dalam rumahnya saudara SAKSI II pada saat itu. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumahnya saudara SAKSI II, Terdakwa melihat saudara SAKSI II masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil rokok yang Terdakwa pesan sedangkan di dalam ruang tamu rumahnya Terdakwamelihat SAKSI I (nbama panggilan) dan saksi SUSI (nama panggilan) sedang berada di dalam ruang tamu rumahnya saudara SAKSI II pada saat itu. Terdakwa langsung berkata sebanyak 2 (dua) kali kepada korban dengan kalimat :”bagi kasi saya juga kah itu obat”! dan kemudian dijawab oleh korban :”ini obat untuk orang gila saja bukan untuk orang yang waras”!. Selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk meraba payudara korban karena Terdakwa sangat napsu melihat payudara korban dan Terdakwa langsung meremas payudara korban. Terdakwa meramas payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengenai pada kedua payudara korban pada saat itu. Caranya yaitu Terdakwa mengangkat kedua tangan Terdakwa dan meremas kedua payudara korban pada saat itu. Terdakwa meremas payudara korban sebanyak 1 (satu) kali saja. Ya Terdakwa meremas payudara korban dengan sekuat tenaga pada saat itu. Korban melawan dengan berusaha mendorong Terdakwa menjauh dari korban dan korban sampai lari menyelamatkan dirinya ke arah saudara SAKSI II pada saat itu sampai saudara SAKSI II memarahi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa pulang. Tidak ada tindakan lain lagi, Terdakwa Cuma meremas payudara korban pada saat itu. Alasannya karena Terdakwa sangat merasa napsu melihat payudara korban. Posisi Terdakwa dan korban berhadapan dengan jarak yang sangat dekat.;

- BahwaTerdakwaamenyesaliperbuatannya dan berjanjitidakakanmengulangilagiiperbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaoslenganpendekwarnawarni dan bergambar;
2. 1 (satu) lembar BH warnakrem garis- garis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadianmemegangPayudaraSAKSI I pada Selasa, 13 Desember 2022 Sekira Pukul 08.00 Wita, bertempat di Rumah kediaman milik SAKSI II yang beralamat di Kabupaten Sikka;
- Bahwa kronologis kejadianberawal ketika Terdakwa dari rumah Terdakwa dan hendak membeli rokok di kios milik saudara SAKSI II , dan ketika Terdakwa sampai di depan rumanhya saudara SAKSI II Terdakwa melihat saudara SAKSI II sedang berdiri sambil bercerita dengan saudari YUNI (nama panggilan).Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara SAKSI II bahwa Terdakwa mau membeli rokok seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian saudara SAKSI II menyuruh Terdakwa untuk tunggu sbentar di luar rumah nya karena saudara SAKSI II menyimpan stok rokoknya di dalam kamar miliknya. Ketika saudara SAKSI II berbalik untuk menuju ke dalam rumahnya guna mengambil rokok yang Terdakwa pesan, Terdakwa mendengar kalau di dalam rumahnya ada suara korban yang sangat Terdakwa kenali sedang berada di dalam rumahnya saudara SAKSI II pada saat itu sehingga terssaangka pun tanpa sepengetahuannya saudara SAKSI II Terdakwa mengiukutinya dari belakang untuk masuk dan menemui korban yang sedang berada di dalam rumahnya saudara SAKSI II pada saat itu. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumahnya saudara SAKSI II , Terdakwa melihat saudara SAKSI II masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil rokok yang Terdakwa pesan sedangkan di dalam ruang tamu rumahnya Terdakwa melihat SAKSI I (nbama panggilan) dan saksi SUSI (nama panggilan) sedang berada di dalam ruang tamu rumahnya saudara SAKSI II pada saat itu. Terdakwa langsung berkata sebanyak 2 (dua) kali kepada korban dengan kalimat :”bagi kasi saya juga kah itu obat”! dan kemudian dijawab oleh korban :”ini obat untuk orang gila saja bukan untuk orang yang waras”!. Selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk meraba payudara korban karena Terdakwa sangat napsu melihat payudara korban dan Terdakwa langsung meremas payudara korban. Terdakwa meramas payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengenai pada kedua payudara korban pada saat itu.Caranya yaitu Terdakwa mengangkat kedua tangan Terdakwa dan meremas kedua payudara korban pada saat itu. Terdakwa meremas payudara korban sebanyak 1 (satu) kali saja. Ya Terdakwa meremas payudara korban dengan sekuat tenaga pada saat itu. Korban melawan dengan berusaha mendorong Terdakwa menjauh dari korban dan korbvan sampai lari menyelamatkan dirinya ke arah saudara SAKSI II pada saat itu sampai saudara SAKSI II memarahi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa pulang.

Halaman 11dari16 Putusan Nomor-/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada tindakan lain lagi, Terdakwa Cuma meremas payudara korban pada saat itu . Alasannya karena Terdakwa sangat merasa napsu melihat payudara korban . Posisi Terdakwa dan korban berhadapan dengan jarak yang sangat dekat.;

- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan TERDAKWA dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, TERDAKWA menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmaniah maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, yaitu segala perbuatan melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor - / 2023 / PN Mm



Menimbang, bahwadipersidangan para saksi dan
Terdakwamenerangkanperistiwasebagaiberikut :

- Bahwa kejadianmemegangPayudaraSAKSI I pada Selasa, 13 Desember 2022 Sekira Pukul 08.00 Wita, bertempat di Rumah kediaman milik SAKSI II yang beralamat di Kabupaten Sikka;
- Bahwa kronologis kejadianberawal ketika Terdakwa dari rumah Terdakwa dan hendak membeli rokok di kios milik saudara SAKSI II , dan ketika Terdakwa sampai di depan rumanhya saudara SAKSI II Terdakwa melihat saudara SAKSI II sedang berdiri sambil bercerita dengan saudari YUNI (nama panggilan).Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara SAKSI II bahwa Terdakwa mau membeli rokok seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian saudara SAKSI II menyuruh Terdakwa untuk tunggu sbentar di luar rumah nya karena saudara SAKSI II menyimpan stok rokoknya di dalam kamar miliknya. Ketika saudara SAKSI II berbalik untuk menuju ke dalam rumahnya guna mengambil rokok yang Terdakwa pesan, Terdakwa mendengar kalau di dalam rumahnya ada suara korban yang sangat Terdakwa kenali sedang berada di dalam rumahnya saudara SAKSI II pada saat itu sehingga terssaangka pun tanpa sepengetahuannya saudara SAKSI II Terdakwa mengikutinya dari belakang untuk masuk dan menemui korban yang sedang berada di dalam rumahnya saudara SAKSI II pada saat itu. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumahnya saudara SAKSI II , Terdakwa melihat saudara SAKSI II masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil rokok yang Terdakwa pesan sedangkan di dalam ruang tamu rumahnya Terdakwa melihat SAKSI I (nbama panggilan) dan saksi SUSI (nama panggilan) sedang berada di dalam ruang tamu rumahnya saudara SAKSI II pada saat itu. Terdakwa langsung berkata sebanyak 2 (dua) kali kepada korban dengan kalimat :”bagi kasi saya juga kah itu obat”! dan kemudian dijawab oleh korban :”ini obat untuk orang gila saja bukan untuk orang yang waras”!. Selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk meraba payudara korban karena Terdakwa sangat napsu melihat payudara korban dan Terdakwa langsung meremas payudara korban. Terdakwa meramas payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengenai pada kedua payudara korban pada saat itu.Caranya yaitu Terdakwa mengangkat kedua tangan Terdakwa dan meremas kedua payudara korban pada saat itu. Terdakwa meremas payudara korban sebanyak 1 (satu) kali saja. Ya Terdakwa meremas payudara korban dengan sekuat tenaga pada saat itu. Korban melawan dengan berusaha mendorong Terdakwa menjauh dari korban dan korbvan sampai lari

Halaman 13dari16 Putusan Nomor-/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan dirinya ke arah saudara SAKSI II pada saat itu sampai saudara SAKSI II memarahi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa pulang. Tidak ada tindakan lain lagi, Terdakwa Cuma meremas payudara korban pada saat itu . Alasannya karena Terdakwa sangat merasa napsu melihat payudara korban . Posisi Terdakwa dan korban berhadapan dengan jarak yang sangat dekat.;

Menimbang, bahwadarifaktapersidangantersebut, Majelis Hakim berpendapatunsurDengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaoslenganpendekwarnawarni dan bergambar;
2. 1 (satu) lembar BH warnakrem garis- garis.

Merupakanbarangmiliksaksi korban sehinggaharusdikembalikankepadaSAKSI I;

Menimbang, bahwauntukmenjatuhkanpidanaterhadap Terdakwa, makaperludipertimbangkanterlebihdahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwameresahkanmasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamenyesaliperbuatannya;
- Terdakwabelumpernahdihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal289 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14dari16 Putusan Nomor-/2023/PN Mme



MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warnawarni dan bergambar;
 - 1 (satu) lembar BH warnakrem garis-garis.

Dikembalikan kepada SAKSI I;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rokhi Maghfur, S.H.,M.H., Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Servasius Franso Ratu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Priastami Anggun Puspita Dewi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rokhi Maghfur, S.H.,M.H. Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H.

Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: /2023/PN Mm



Servasius Franso Ratu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)